



PUTUSAN

Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Palu, 16 Agustus 2007/17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang sayur, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, RT001, RW001, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan sebagai **Penggugat** ;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Pasuruan, 15 Juli 2004/20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan seniman, tempat kediaman di Jalan Arjosari, RT002, RW002, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3514031032023031 tanggal 13 Maret 2023 ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Tg. Dako selama kurang lebih 1 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2023 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Tergugat cemburu berlebihan dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain ;
 - 5.2. Tergugat suka mabuk-mabukkan dan setiap kali bertengkar Tergugat mengatakan talak kepada Penggugat ;
 - 5.3. Tergugat beberapa kali membantah orang tua Penggugat sehingga hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat menjadi kurang baik ;
 - 5.4. Sejak bulan Maret 2024, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal bulan Desember 2023, dimana Tergugat yang cemburu berlebihan kepada Penggugat dan tidak suka jika Penggugat berinteraksi dengan orang lain. Saat itu Penggugat yang sedang berjualan di pasar dan melayani pelanggan lalu Tergugat yang mengetahui hal tersebut kemudian menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan pelanggan tersebut. Tergugat pun emosi dan sempat bersitegang dengan orang tua Penggugat hingga tiga hari setelah kejadian tersebut orang tua Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi meninggalkan rumah ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2024/PA.PaI



7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak awal bulan Desember 2023 sampai saat ini kurang lebih 10 bulan 2 minggu lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2024/PA.PaI



selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxx Nomor 3514031032023031 tanggal 13 Maret 2023 ;, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak pertengahan tahun 2023 sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan sering menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan lelaki lain;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2024/PA.PaI



- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri mereka bertengkar dan sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa pada bulan Desember 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang sudah kurang lebih 10 bulan lamanya tanpa memperdulikan Penggugat;
 - Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak pertengahan tahun 2023 sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan sering cemburu buta menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan lelaki lain, namun tuduhan tersebut tidak benar;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri mereka bertengkar dan sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2024/PA.PaI



- Bahwa pada bulan Desember 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang sudah kurang lebih 10 bulan lamanya tanpa memperdulikan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Penggugat dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketantuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2024/PA.PaI



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat cemburu berlebihan dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain, Tergugat suka mabuk-mabukkan dan setiap kali bertengkar Tergugat mengatakan talak kepada Penggugat dan Tergugat beberapa kali membantah orang tua Penggugat sehingga hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat menjadi kurang baik kemudian pada awal bulan Desember 2023, Tergugat untuk pergi meninggalkan rumah sampai saat ini kurang lebih 10 bulan 2 minggu lamanya tanpa nafkah lahir batin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2024/PA.PaI



perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Oktober 2023, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; (Pasal 308-309 R.Bg);

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2024/PA.PaI



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 13 Maret 2023;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian telah terjadi percekocokan dan pertengkaran terus-menerus sejak pertengahan tahun 2023 karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan sering cemburuan yang berlebihan;
- Bahwa sejak bulan Desember 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah kurang lebih 10 bulan lamanya tanpa tanpa nafkah dan tanpa memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan tersebut terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2024/PA.PaI



melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya : *Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2024/PA.PaI



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil akhir 1446 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairiyah, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2024/PA.PaI



Khairiyah, SHI

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 375.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Usman Abu, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2024/PA.Pal